

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

NAMA PENERBIT : PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA
NAMA PRODUK : KREDIT PERANGKAT DESA
MATA UANG : IDR – Rupiah

JENIS PRODUK : Kredit Konsumtif
DESKRIPSI PRODUK : Fasilitas kredit yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa di seluruh Kabupaten Jombang yang dipergunakan untuk berbagai tujuan dan keperluan konsumtif nasabah, dimana sumber pengembalian kredit berasal dari gaji yang diterima.

FITUR UTAMA KREDIT

LIMIT KREDIT :
- Maksimal Rp. 150 Juta (Kepala Desa)
- Maksimal Rp. 100 Juta (Perangkat Desa)

SUKU BUNGA ^{*)} : 10,8% per-tahun

☒ Fixed	☐ Efektif
☐ Floating	☐ Anuitas
☒ Flat	

JANGKA WAKTU PINJAMAN/TENOR :
- Maksimal 120 Bulan; atau
- 3 (tiga) bulan sebelum periode masa jabatan berakhir

JENIS AGUNAN : SK Pengangkatan

ANGSURAN PER-BULAN : Sesuai tenor pinjaman

^{*)} Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

MANFAAT

1. Memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan konsumtif (primer maupun sekunder) nasabah tanpa memerlukan agunan tambahan.
2. Sistem pembayaran angsuran melalui skema potong gaji (*payroll*), sehingga minim risiko terkena denda keterlambatan.
3. Proses pengajuan kredit yang relatif cepat dan tanpa melalui survey.
4. Suku bunga yang diberikan relatif lebih rendah.

RISIKO

1. Pelunasan sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalti sebesar 1 kali bunga angsuran.
2. Keterlambatan dalam pembayaran angsuran akan dikenakan denda dan dicatat pada sistem SLIK OJK.
3. Apabila nasabah diberhentikan sebelum masa pensiun atau jabatan berakhir, bank berhak melakukan penyelesaian kredit dengan ketentuan yang berlaku.
4. Kredit tidak dapat dicover asuransi apabila pihak ahli waris nasabah tidak melaporkan kematian nasabah lebih dari 3 bulan dari tanggal kematian.

BIAYA

A. BIAYA PENGAJUAN PINJAMAN

BIAYA PROVISI/KOMISI : 1% dari Plafond Kredit

BIAYA ADMINISTRASI : 0,5% dari Plafond Kredit

BIAYA MATERAI : Rp. 10.000,00 per lembar sesuai kebutuhan

BIAYA PENGIKATAN AGUNAN : Rp. 0,-

BIAYA SURVEI/APPRAISAL : Rp. 0,-

B. BIAYA YANG TIMBUL INSIDENTAL

BIAYA ASURANSI JIWA : Sesuai tarif Asuransi

BIAYA ASURANSI AGUNAN : Sesuai tarif Asuransi

DENDA : 0,05% per-hari dari tunggakan

BIAYA PELUNASAN DIPERCEPAT : 1 kali bunga angsuran

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Nasabah harus melengkapi persyaratan:

1. Mengisi Formulir Pengajuan Kredit
2. Fotocopy Dokumen Identitas Diri, berupa: KTP Suami dan Istri, Kartu Keluarga serta Surat Nikah
3. Fotocopy SK Pengangkatan sebagai Kepala Desa/Perangkat Desa.
4. Bukti Penerimaan SILTAP terakhir
5. Surat Kuasa Pemotongan Gaji dari Bendahara Desa

Layanan Pengaduan Nasabah

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

SMS/WA : 0812 1688 8499

Telp. : (0321) 870797

Email : info@bankjombang.co.id

Formulir Online :

www.monica.bankjombang.co.id/aduan

SIMULASI

Ilustrasi sebagai berikut:

Plafond	= Rp. 100.000.000,00
Agunan	= SK Pengangkatan
Jangka Waktu	= 24 Bulan / 2 Tahun
Suku Bunga	= 10,8% Flat per-tahun
Angsuran per-bulan	= Rp. 5.066.666,59

Jumlah Pokok Pinjaman	Total Biaya Pinjaman ^{*)}	Total Bunga Sesuai Tenor	Total yang Dibayar Nasabah ^{**)}
Rp. 100.000.000,00	Rp. 2.089.000,00	Rp. 21.600.000,00	Rp. 123.689.000,00

^{*)} Rincian Biaya Pinjaman (dibayar lunas di awal pencairan kredit)

Biaya Provisi (1%)	= Rp. 1.000.000,00	Biaya Pengikatan (APHT)	= Rp. 0,00
Biaya Administrasi (0,5%)	= Rp. 500.000,00	Biaya Asuransi	= Rp. 539.000,00
Biaya Appraisal	= Rp. 0,00	(asumsi usia nasabah 35 tahun)	
Biaya Materai (asumsi butuh 5 materai)	= Rp. 50.000,00		

^{**) Total yang dibayar nasabah hingga lunas, termasuk pokok, bunga dan seluruh biaya.}

INFORMASI TAMBAHAN

1. Bank akan memberitahukan kepada nasabah apabila permohonan pengajuan kredit tidak disetujui/ditolak.
2. Setiap debitur wajib diasuransikan kepada Perusahaan asuransi rekanan bank.
3. Setiap pencairan kredit dana diblokir di Tabungan sebesar 3 (tiga) kali angsuran dan dapat ditarik saat pelunasan kredit.
4. Apabila nasabah mengajukan kredit melebihi limit kredit yang telah ditetapkan, maka wajib disertai dengan agunan tambahan berupa SHM dan dilakukan pengikatan APHT dengan tambahan biaya sesuai dengan ketentuan notaris.
5. Nasabah akan mendapatkan informasi dari bank tentang segala perubahan atas manfaat, risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

Penafian/ Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk nasabah apabila nasabah tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah wajib membaca dan memahami dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening Tabungan serta nasabah berhak untuk meminta penjelasan lebih lanjut kepada petugas bank mengenai seluruh hal yang terkait dengan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.